



**PUTUSAN**

**Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOKO WAHYUDI Als KOKO BIN MATJULI;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 19 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Buana Mekar RT.030 Kel. Sidomukti Kec. Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR*



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum "Surtini, S.E., S.H., dan Joswan Marrio, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 09 September 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah di dakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 449/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa Koko Wahyudi Als Koko Bin Matjuli terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Koko Wahyudi Als Koko Bin Matjuli berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah toples plastik warna biru yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat brutto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua gram) atau berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas gram);
    - 1 (satu) buah kotak obat warna hijau putih dengan tulisan Formyco yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan total berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat gram) atau berat netto 2,09;
    - Dengan rincian:
      - BB Netto : 3,2600 gram
      - Sisih labfor : 2,8139 gram -
      - Sisa di Penyidik : 0,4461 gram
      - Pengembalian labfor : 2,6489 gram
      - Sisa BB : 3,0950 gram
    - 1 (satu) pak plastik bening berisikan plastik klip bening;
    - 1 (satu) buah sedotan plastik kecil warna putih;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merek Iphone 11 warna hijau No.Imei 1. 356798111031617, Iimei 2. 356798111146667, Simcard 085246692946, No. Wa. 085246692946;
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A31 warna hitam dengan simcard 1. 62852490284887, Simcard 2 628549028215, No. Iimei 1. 866797051263831, No. Iimei 2. 8667970512738223, No. Wa 0852490028487;
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A38 warna hitam, dengan Nomor Iimei 1. 861800061089554, Iimei 2. 861800061089547, Simcard 085249672397, Nomor Wa: 085249672397;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Koko Wahyudi Als Koko Bin Matjuli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah toples plastik warna biru yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan berat brutto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua gram) atau berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas gram);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



- 1 (satu) buah kotak obat warna hijau putih dengan tulisan Formyco yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Gol. 1 jenis sabu dengan total berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat gram) atau berat netto 2,09;
  - Dengan rincian:
    - BB Netto : 3,2600 gram
    - Sisih labfor : 2,8139 gram -
    - Sisa di Penyidik : 0,4461 gram
    - Pengembalian labfor : 2,6489 gram
    - Sisa BB : 3,0950 gram
  - 1 (satu) pak plastik bening berisikan plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik kecil warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merek Iphone 11 warna hijau No.Imei 1. 356798111031617, Imei 2. 356798111146667, Simcard 085246692946, No. Wa. 085246692946;
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A31 warna hitam dengan simcard 1. 62852490284887, Simcard 2. 628549028215, No. Imei 1. 866797051263831, No. Imei 2. 8667970512738223, No. Wa 0852490028487;
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A38 warna hitam, dengan Nomor Imei 1. 861800061089554, Imei 2. 861800061089547, Simcard 085249672397, Nomor Wa: 085249672397;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 442/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 442/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg (surat tercatat) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg (surat tercatat) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 November 2024 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa didalam mengajukan upaya hukum Banding tidak diikuti dengan mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa keberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa dalam mengajukan permintaan Banding tidak disertai dengan mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan memutuskan menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Koko Wahyudi Als Koko Bin Matjuli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu diubah dengan pertimbangan berdasarkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang disimpulkan dari keterangan saksi Faris Husnun Dhafin Bin Wahyudi, saksi Satriyo Sakti Wibowo, saksi Hendra Setiawan alias Mandra Bin Nasoka (alm), saksi Sigit Fernanda alias Sigit Bin Sugeng Hendratno, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim berdasarkan informasi dari Saksi Hendra dan Saksi Sigit yang sudah ditangkap lebih dahulu dan pada saat penangkapan Saksi Sigit oleh Penyidik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik warna biru yang berisikan 15 (lima belas) poket plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1, 17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah kotak obat warna hijau putih dengan tulisan Formyco

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik kecil warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hijau dengan Nomor Imei 1. 356798111031617, Imei 2. 356798111146667, Simcard. 085246692946, No. Wa 08524669294608524669294, yang didapatkan di dalam rumah tepatnya di lantai ruang tamu;

2. Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Sigit tersebut adalah milik Saksi Sigit yang diperoleh dari orang yang bernama Arif (DPO) yang berada di Kota Samarinda dan Terdakwa yang mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi Hendra dan diterima sendiri oleh Saksi Hendra yang kemudian oleh saksi Hendra dibawa ke rumah Saksi Sigit untuk dipecah atau dibagi-bagi dalam poket yang lebih kecil untuk dijual lagi dengan harga setiap poket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Arif (DPO) diminta untuk datang kerumahnya dan setelah Terdakwa datang ke rumah Sdr. Arif (DPO) terdakwa diberikan pakett yang dibungkus lakban warna krem dan diminta untuk menyerahkannya kepada saksi Hendra di rumahnya dan kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upahnya dan oleh Terdakwa paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung diantar ke rumah saksi Hendra dan saksi Hendra sudah menunggu di teras rumahnya dan setelah Terdakwa duduk di lantai ruang tamu rumah saksi Hendra, Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna krem kepada saksi Hendra dan kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya;
4. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Penyidik dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HP Merek OPPO A31 warna hitam dengan Simcard 1. 6285249028487, Simcard 2. 62852449028215, No. Imei 1. 866797051273831, No. Imei 2. 866797051273823, No. Wa 085249028487 yang didapatkan ada pada diri Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sudah dua kali diminta oleh Sdr. Arif (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah saksi Hendra;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 087/110932.00/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yoyok Sugianto selaku Pimpinan Pegadaian PT. Pegadaian Cabang Rapak dengan hasil berat Netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam gram);
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM Samarinda Nomor:LHU.100.K.05.16.24.0132 tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamine Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang atau dari Petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan akan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hendaknya penjatuhan pidana tersebut yang lebih memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta bersifat korektif, edukatif dan preventif;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dimintakan Banding mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Koko Wahyudi Als Koko Bin Matjuli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 November 2024 Nomor 442/Pid.Sus/2024/PN Trg untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari tanggal Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami: Erma Suharti, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H., dan Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Purnomo Krustiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto,S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)